

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini dapat bersumber dari perilaku verbal yang dihimpun melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Metode ini dapat diterapkan baik dalam penelitian yang bersifat empiris maupun normatif. Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris akan mengandalkan data-data konkret yang diperoleh dari observasi dan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum yang sedang diteliti.

Penelitian empiris juga dimanfaatkan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang dapat berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam konteks penelitian hukum empiris, fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁵⁵

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dengan hasil berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata, yang dipelajari

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2 ed. (Bandung: Alfabeta, 2020), 70.

dan dipelajari secara keseluruhan.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan di fokuskan pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Jl. Gatot Subroto I No.1A, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah

1. Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan
2. Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara

Objek penelitian ini adalah Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengawasi hakim yang ada dalam peradilan.

D. Data dan Sumber Data

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan.⁵⁷

Data sekunder adalah informasi tambahan yang membantu melengkapi data primer dalam suatu penelitian. Data tambahan ini dapat berupa dokumen, arsip yang diperoleh dari narasumber, foto

⁵⁶ Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 162.

⁵⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2 ed., 80.

pendukung, atau foto yang dihasilkan sendiri, serta segala bentuk data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Data tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang terdiri dari: 1) Kamus Hukum. 2) Kamus Bahasa Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang berupa fakta yang diperoleh dari lapangan yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam periode waktu tertentu.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan

⁵⁸ Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 167.

⁵⁹ Achmad, 161.

menghasilkan catatan-catatan penting yang berupa informasi. Teknik dokumentasi menggunakan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen seperti, catatan serta buku-buku yang ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud berupa informasi yang didapat dari melaksanakan Peran Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial, serta data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengolahan data dengan teknik berikut :

1) Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan saat peneliti telah menghimpun data di lapangan. Pentingnya kegiatan ini agar data yang terhimpun memenuhi harapan peneliti, diantaranya agar tidak ada kekurangan atau terlewatkan, tumpang tindik, berlebihan dan bahkan tertinggal. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan editing.

2) Klasifikasi

Klasifikasi adalah seluruh data yang sudah terkumpulkan kemudian digabungkan sesuai dengan jenis dan kronologis masalah yang sedang diteliti.

3) Deskripsi

Deskripsi adalah proses penguraian dan penyusunan kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis. Memaparkan data tentang Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan

Selatan.

G. Analisis Data

Analisis data melibatkan perbandingan hasil dari berbagai perlakuan terhadap beberapa kelompok dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang relevan dengan setiap hipotesis perlu dirangkai dalam bentuk kuantitatif dan diuji untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil antara kelompok kontrol. Analisis data sering kali melibatkan pengembangan dan evolusi dari data tersebut. Sebagai pembanding antar kelompok, terkadang jenis data yang diperoleh dapat menunjukkan perbedaan yang kontras, dan kesimpulan dapat diambil dari perbandingan tersebut.⁶⁰

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif ini mencakup pemaparan mengenai isi dan struktur hukum positif. Peneliti melakukan kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam terkait konteks, makna, dan interpretasi aturan hukum yang bersifat deskriptif.⁶¹

⁶⁰ Yogesh Kumar Singh, *Fundamental of Research Methodology and Statistics* (New Delhi: New Age International, 2006), 222.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), cet. Ke8, hlm.107